



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 166/Pdt.P/2022/PN Btl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

PRABOWO, Tempat/tanggal Lahir : Pekalongan, tanggal 05 Agustus 1980
Umur 42 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam,
Pekerjaan : Pegawai BPJS Kesehatan Cabang Yogyakarta,
Warga Negara Indonesia (WNI), NIK 3273260508800003,
Alamat sesuai KTP : Jl. Terusan Sindang barang RT 003/RW
005 Kel. Antapani Kulon, Kec. Antapani, Kota Bandung, Jawa
Barat, Alamat domisili : Jl. Pringmayang, Dusun Pringgolayan RT
011/RW 000, Kelurahan Banguntapan, Kecamatan
Banguntapan, Kabupaten Bantul, D.I. Yogyakarta, selanjutnya
disebut sebagai.....**PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan meneliti surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA:

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 18 Oktober 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul pada tanggal 18 Oktober 2022 di bawah register Nomor 166/Pdt.P/2022/PN Btl, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di PEKALONGAN, Pada Tanggal 05 AGUSTUS 1980, Jenis Kelamin LAKI-LAKI, yang diberi nama PRABOWO yaitu anak dari pasangan suami istri yang bernama SUNARSO dan SUFIYATUN;
2. Bahwa tentang kelahiran pemohon tersebut telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten PEKALONGAN sesuai dengan petikan Akta Kelahiran No: 246/Cs/1/1985 pada tanggal 16 Januari 1985;
3. Bahwa pemohon tercatat sebagai penduduk Kota BANDUNG sesuai dengan Kartu Keluarga No KK3273201104150005, NIK 3273260508800003, tanggal 15 APRIL 2015;
4. Bahwa pemohon adalah Warganegara Indonesia;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 166/Pdt.P/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk MENGGANTI/MENAMBAH nama Pemohon dari PRABOWO menjadi YUGO PRABOWO SUNARSO;
6. Bahwa maksud dan tujuan pemohon ingin mengganti nama pemohon tersebut adalah untuk memasukkan nama orang tua serta lebih mudah untuk dikenali;
7. Bahwa untuk sahnya ganti nama tersebut adalah harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas pemohon mohon kepada Bapak agar sudilah kiranya menerima permohonan pemohon ini, yang selanjutnya dapat menetapkan menurut hukum sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama pemohon dari nama "PRABOWO" menjadi nama "YUGO PRABOWO SUNARSO";
3. Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil KOTA BANDUNG untuk mencatat tentang Penggantian nama kecil pemohon tersebut dengan cara membuat Catatan Pinggir pada Petikan Akta Kelahiran No: 246/Cs/1/1985 serta pada Buku Register Catatan Sipil yang bersangkutan;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Menimbang, bahwa surat permohonan Pemohon tersebut telah dibacakan di persidangan dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dengan beberapa perubahan/perbaikan surat permohonan sebagai berikut :

- Halaman 2 pada bagian petitum angka 3. Pada kalimat ".....kepada Kantor Catatan Sipil KOTA BANDUNG...." diubah menjadi ".....kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan".

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, berupa :

1. Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 3273260508800003, atas nama: PRABOWO, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Keluarga No: 3273201104150005, atas nama Kepala Keluarga PRABOWO, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 246/Cs/I/1985 atas nama PRABOWO yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 166/Pdt.P/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Daerah Tk II Pekalongan pada tanggal 16 Januari 1985, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

4. Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Nikah No. 241/06/IV/2007 antara PRABOWO dengan YESY PUSPARINI, S.Kep.Nt., selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keterangan Catatan Kepolisian No. SKCK/YANMAS/2782/X/YAN.2.3./2022/DITINTELKAM atas nama PRABOWO yang dikeluarkan oleh Direktorat Intelijen Keamanan Polda D.I.Yogyakarta, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Pernyataan Domisili Sementara an. PRABOWO yang ditandatangani oleh Ketua RT 11 dan Ketua Pedukuhan serta diketahui oleh Pemerintah Kalurahan Banguntapan, kapanewon Banguntapan, Kabupaten Bantul, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Bukti-bukti surat tersebut masing-masing bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, ternyata bukti sesuai dengan surat aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat tersebut, Pemohon telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi, yaitu :

1. Saksi **ALFIAN**, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah pimpinan Saksi;
 - Bahwa Pemohon adalah kepala cabang BPJS cabang Yogyakarta dan Saksi sebagai supir (driver);
 - Bahwa Pemohon asli Pekalongan, dan Saksi pernah mengantar Pemohon pulang ke Pekalongan;
 - Bahwa Pemohon mempunyai rumah di Bandung, akan tetapi sudah sekitar 2 (dua) tahun sejak Pemohon bertugas di BPJS Cabang Yogyakarta Pemohon berdomisili/bertempat tinggal di Jl. Pringmayang, Dusun Pringgolayan RT 011/RW 000, Kelurahan Banguntapan, Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul, D.I. Yogyakarta;
 - Bahwa Saksi pernah bertemu dengan orangtua (ayah) dari Pemohon, yang bernama Bapak SUNARSO;
 - Bahwa Pemohon bermaksud merubah namanya dari PRABOWO menjadi YUGO PRABOWO SUNARSO dengan tujuan supaya lebih mudah dikenali;
2. Saksi **ARDI SUPRIHANTO**, memberikan keterangan di bawah janji, pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 166/Pdt.P/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah pimpinan Saksi;
- Bahwa Pemohon adalah kepala cabang BPJS cabang Yogyakarta dan Saksi sebagai supir (driver);
- Bahwa Pemohon asli Pekalongan, dan Saksi pernah mengantarkan Pemohon pulang ke Pekalongan;
- Bahwa Pemohon mempunyai rumah di Bandung, akan tetapi sudah sekitar 2 (dua) tahun sejak Pemohon bertugas di BPJS Cabang Yogyakarta Pemohon berdomisili/bertempat tinggal di Jl. Pringmayang, Dusun Pringgolayan RT 011/RW 000, Kelurahan Banguntapan, Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul, D.I. Yogyakarta;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan orangtua (ayah) dari Pemohon yang bernama Bapak SUNARSO, sementara ibu Pemohon sudah meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon bermaksud merubah namanya dari PRABOWO menjadi YUGO PRABOWO SUNARSO disamping supaya lebih mudah dikenali juga karena Pemohon berencana untuk melanjutkan studi ke luar negeri sehingga agar lebih mudah dalam pengurusan paspor dan lain sebagainya, yang mensyaratkan penulisan nama tidak hanya terdiri dari satu kata;

Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka substansi dari seluruh berita acara pemeriksaan perkara ini diambil alih dan dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan dalam surat permohonannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-6 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah/janji;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut telah diajukan/dihadapkan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diperiksa dipersidangan baik berupa alat bukti surat maupun keterangan saksi-saksi, telah terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi ALFIAN dan saksi ARDI SUPRIHANTO yang bersesuaian dengan bukti P-6 Pemohon saat ini berdomisili/bertempat tinggal di Jl. Pringmayang, Dusun Pringgolayan RT 011/RW 000, Kelurahan Banguntapan, Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul, D.I. Yogyakarta;
- Bahwa benar sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 246/Cs/I/1985 tertanggal 16 Januari 1985, adalah benar Pemohon yang bernama PRABOWO, lahir di Pekalongan pada tanggal 5 Agustus 1980, anak laki-laki dari suami-isteri SUNARSO dan SUPIYATUN (*vide* bukti P.3);
- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi ALFIAN dan saksi ARDI SUPRIHANTO Pemohon bermaksud untuk merubah nama pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula "PRABOWO" menjadi "YUGO PRABOWO SUNARSO", disamping supaya lebih mudah dikenali juga karena Pemohon berencana untuk melanjutkan studi ke luar negeri sehingga agar lebih mudah dalam pengurusan paspor dan lain sebagainya, yang mensyaratkan penulisan nama tidak hanya terdiri dari satu kata;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya fakta-fakta hukum tersebut, maka Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil dalam posita permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan Pemohon dengan demikian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan Pemohon, maka petitum tersebut haruslah beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum ke-1 (kesatu) yaitu "*Mengabulkan permohonan Pemohon*", maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan petitum-petitum selanjutnya;

Menimbang, bahwa terhadap pokok permohonan, yaitu petitum ke-2 (kedua) permohonan Pemohon, yaitu agar Pengadilan "*Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama pemohon dari nama "PRABOWO" menjadi nama "YUGO PRABOWO SUNARSO"*", akan dipertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 5 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa “*Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan*”;

Menimbang, bahwa oleh karena “nama” sebagai identitas diri adalah hak setiap orang sejak masih tergolong anak, maka meskipun seseorang telah dewasa, maka hak atas “nama” sebagai identitas diri, tetap juga melekat untuk selamanya;

Menimbang, bahwa Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sebagaimana telah diubah dalam Amandemen Kedua, juga telah memberikan jaminan atas hak tersebut sebagai hak asasi manusia meskipun tidak secara langsung menyebutnya, yaitu seperti yang disebutkan : “Setiap orang **berhak atas pengakuan**.....serta perlakuan yang sama dihadapan hukum (Pasal 28 D)” dan “..... **hak untuk diakui sebagai pribadi** di hadapan hukum.....adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (Pasal 28 I ayat 1)”;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama di dalam Akta Kelahirannya tersebut adalah karena disamping supaya lebih mudah dikenali juga karena Pemohon berencana untuk melanjutkan studi ke luar negeri sehingga agar lebih mudah dalam pengurusan paspor dan lain sebagainya yang mensyaratkan penulisan nama tidak hanya terdiri dari satu kata, sehingga Pemohon bermaksud untuk merubah nama pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula “PRABOWO” menjadi “YUGO PRABOWO SUNARSO”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa perubahan nama Pemohon tersebut adalah atas kehendak Pemohon sendiri, sehingga dalam hal ini Pengadilan melihat tidak terdapat indikasi adanya maksud lain selain agar perubahan nama Pemohon tersebut sah menurut hukum, maka Pengadilan berpendapat bahwa petitum ke-2 (kedua) permohonan Pemohon cukup beralasan dan berdasarkan hukum serta tidak melanggar norma-norma hukum yang berlaku dan oleh karena itu patut untuk dikabulkan dengan perbaikan amar;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 (ketiga) permohonan Pemohon yaitu agar Pengadilan “*Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan untuk mencatat tentang Penggantian nama kecil pemohon tersebut dengan cara membuat Catatan Pinggir pada Petikan Akta Kelahiran No: 246/Cs/1/1985 serta pada Buku Register Catatan Sipil yang bersangkutan*”, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 166/Pdt.P/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa nama sebagai identitas diri bagi setiap Warga Negara Indonesia sejak orang tersebut dilahirkan dicatat dalam suatu akta Pencatatan Sipil yang disebut Akta Kelahiran, oleh karena itu perubahan nama bagi setiap Warga Negara Indonesia harus dicatat di dalam Akta Kelahiran tersebut. Adapun mengenai prosedur pencatatan perubahan nama Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 52, telah mengatur sebagai berikut:

- (2) *Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.*
- (3) *Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.*

Menimbang, bahwa dengan demikian sebagai tindak lanjut dari perubahan nama Pemohon, Pemohon berkewajiban melaporkan perubahan nama Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul sebagai Instansi Pelaksana yang berwenang menerbitkan Akta Kelahiran untuk selanjutnya memproses pencatatan perubahan nama Pemohon tersebut pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana prosedur yang telah ditetapkan Undang-undang, dengan demikian terhadap petitum ke-3 (ketiga) juga dikabulkan dengan perbaikan amar;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2 (kedua) dan ke-3 (ketiga) dikabulkan maka petitum ke-1 (kesatu) juga sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka beralasan menurut hukum apabila biaya perkara yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Pasal 5 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan lain yang berlaku dalam perkara ini;

M E N E T A P K A N :

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 166/Pdt.P/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah nama pemohon dari nama semula "PRABOWO" menjadi "YUGO PRABOWO SUNARSO";
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan atau mengirimkan salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan untuk membuat catatan pinggir tentang perubahan nama tersebut pada pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 246/Cs/I/1985 tertanggal 16 Januari 1985 serta pada Buku Register Catatan Sipil yang bersangkutan.
4. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022 oleh kami Dian Yustisia Anggraini, S.H., M.Hum. Hakim pada Pengadilan Negeri Bantul selaku Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu Anjar Dwiyanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dengan dihadiri pula oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Anjar Dwiyanto, S.H.

Dian Yustisia Anggraini, S.H., M.Hum.

Perincian Biaya

	:
Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
Biaya Proses	Rp. 100.000,00
Biaya Panggilan	Rp. -
PNBP Panggilan	Rp. -
Redaksi	Rp. 10.000,00
<u>Materai</u>	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	Rp. 150.000,00

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 166/Pdt.P/2022/PN Btl